

=====KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.=====

+++++JOGJAKARTA+++++

No. AE 10/2/8.-

== EXPRESSE ==  
(SANGAT SEGERA)

- Kepada Jth.
1. Sdr-2 para Gubernur } di Djawa/Madura  
2. " " Residen } Sumatera dan  
3. " " Bupati } Kalimantan.  
4. " " Wali-Kota }  
5. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Tembusan untuk : Semua Kementerian  
di Jogjakarta dan  
Djakarta.-

SURAT PENGANTAR

Nomor berturut	Surat yang dikirim berikut tanggal dan nomornya.	Banjarknja	KETERANGAN
	Peraturan Pemerintah pengganti U.U. No.3/Tahun 1950 (tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Selatan) dengan Lampiran A. ....	1	Untuk diketahui dan seperlunya.
2.	Idem .... pengganti U.U. No. 4/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah) dengan Lamp.A.. 1		
3.	Idem.... pengganti U.U. No. 5/Tahun 1950. (tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Utara) dengan Lampiran A.....	1	

Jogjakarta, 24 Agustus 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Kepala Seksi Arsip/Espedisi,



Turunan.

PERATURAN PEMERINTAH No 31 TAHUN 1950  
tentang berlakunya:

:AS!

1. Undang-undang No.2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;
4. Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba saatnya untuk menentukan hari mulai berlakunya:

- 1.Undang-undang No.2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
- 2.Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- 3.Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;
- 4.Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat.

Mengingat : Pasal 5. ajat (2) Undang2 Dasar Republik Indonesia, Undang2 No.22 tahun 1948, pasal 12 Undang2 No.1 th.1950, pasal 7 Undang2 No. 2 tahun 1950, pasal 7 Undang2 No.3 th. 1950, pasal 7 Undang2 No.10 th.1950 dan pasal 7 Undang2 No. 11 th. 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang Berlakunya:

- Undang-undang No.2 tahun 1950;  
Undang-undang No.3 tahun 1950;  
Undang-undang No.10 tahun 1950 dan  
Undang-undang No.11 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;

Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-undang No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah;

Undang-undang No.11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat;  
mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diprintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
(PEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

(A S S A A T ).

MENTERI DALAM NEGERI  
(dtt.) SOESANTO TIRTOPRODJO.

Jang mengambil turunan;  
Seksi Arsip/Ekspedisi Kem.Dalam Negeri RI.

Diundangkan  
pada tanggal 14 Agustus 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN

(Kadarisman)

d.t.t.